



P U T U S A N

Nomor 561/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **RATNAWATI TJAKRA/Ahli Warisnya**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek No.6 RT/005, RW/005, Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **SUTIRTA TJAKRA**, berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 20 Februari 2008, sebagai **PEMBANDING I semula TERLAWAN III / TERGUGAT III** ;
2. **JENNY** yang mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama **SYENCE HARTO**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **ADERLINA MARPAUNG, SH., MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor Law Office **ADERLINA MARPAUNG, SH., MH., & PARTNERS** (Penerima Kuasa) yang berkantor di Jalan Sawo IV No.28, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2017 (terlampir), sebagai **PEMBANDING II semula PELAWAN / TERGUGAT II** ;

L a w a n :

1. **H. MUTU SANI**, bertempat tinggal di kp.Sindang Karsa RT.005 RW.005, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Tapos Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FRANCOIS H. HALLATU, S.H., M.M dkk**, para Advokat dan Pengacara di Law Firm Francois Hallayu & Associates berkantor Jl. Peta seklatan, Komplek Ruko Kalideres Indah I, Blok D, No. 38, Jakarta Barat, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2019, sebagai **TERBANDING I semula TERLAWAN I / PENGGUGAT**;
2. **PEMERINTAH R.I. Cq. GUBERNUR DKI JAKARTA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DKI JAKARTA**, beralamat Jalan Taman Jati Baru No.1, Jakarta Pusat, sebagai **TERBANDING II semula TERLAWAN II / TERGUGAT I** ;
3. **R. MUHAMMAD ADJI BACHTIAR MS/Ahli Waris R, YANTO**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek No.6 RT/005, RW/005, Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur, sebagai **TERBANDING III semula TERLAWAN IV / TERGUGAT IV** ;

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 561/PDT/2019/PT DKI



4. **HARIANTO/Ahli Warisnya**, bertempat tinggal di KP.Muara RT/003., RW/006, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERLAWAN I / TURUT TERGUGAT I ;**

5. **WALIKOTA JAKARTA UTARA**, berkantor di Jalan Laksda Yos Sudarso No.27-29, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERLAWAN II / TURUT TERGUGAT II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 November 2019 Nomor 561/PDT/2019/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2019 Nomor 508/Pdt.Plw/2016/PN Jkt Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Terlawan tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankerlijke verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Perlawanan Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankerlijke verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pelawan Konpensi/Terlawan Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.416.000,- (Empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 17 Januari 2019 Nomor 508/Pdt.Plw/2016/PN Jkt Pst, terhadap

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 561/PDT/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut **Pembanding I semula Terlawan III / Tergugat III, dalam hal ini di wakili oleh Sutirta Tjakra**, berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 20 Februari 2008 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 008/SRT.PDT.BDG/2019/PN.JKT.PST, Jo Nomor 508/PDT.Plw/2016/PN Jkt PST, tertanggal 31 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Pelawan / Tergugat II pada tanggal 19 Maret 2019, Terbanding II semula Terlawan I / Penggugat pada tanggal 22 Maret 2019, Terbanding III semula Terlawan II / Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2019, Terbanding IV semula Terlawan IV / Tergugat IV pada tanggal 21 Maret 2019, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I / Turut Tergugat I pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Turut Tergugat II semula Turut Terlawan II / Turut Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa **Pembanding I semula Terlawan III / Tergugat III** mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juni 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Pelawan / Tergugat II pada tanggal 04 Juli 2019, Terbanding II semula Terlawan I / Penggugat pada tanggal 12 Juli 2019, Terbanding III semula Terlawan II / Tergugat I pada tanggal 28 Juni 2019, Terbanding IV semula Terlawan IV / Tergugat IV pada tanggal 02 Juli 2019, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I / Turut Tergugat I pada tanggal 17 Juli 2019 dan Turut Tergugat II semula Turut Terlawan II / Turut Tergugat II pada tanggal 02 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa **TERBANDING II semula TERLAWAN I / PENGGUGAT** telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 26 Juli 2019, turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Terlawan II / Tergugat III pada tanggal 05 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 17 Januari 2019 Nomor 508/Pdt.Plw/2016/PN Jkt Pst, terhadap Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding II semula Pelawan / Tergugat I bernama ADERLINA MARPAUNG, S.H., M.H. pada tanggal 29 Januari 2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2017 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 015/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.JKT.PST, Jo Nomor 508/Pdt.Plw/2016/PN JKT PST, tertanggal 11 Februari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan Banding tersebut telah

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 561/PDT/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I / Penggugat pada tanggal 22 Maret 2019, Terbanding II semula Terlawan II / Tergugat III pada tanggal 01 April 2019, Terbanding III semula Terlawan II / Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2019, Terbanding IV semula Terlawan IV / Tergugat IV pada tanggal 21 Maret 2019, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I / Turut Tergugat I pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Turut Tergugat II semula Turut Terlawan II / Turut Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa **Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II** mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Februari 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Terlawan I / Penggugat pada tanggal 22 Maret 2019, Terbanding II semula Terlawan III / Tergugat III pada tanggal 01 April 2019, Terbanding III semula Terlawan II / Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2019, Terbanding IV semula Terlawan IV / Tergugat IV pada tanggal 21 Maret 2019, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I / Turut Tergugat I pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Turut Tergugat II semula Turut Terlawan II / Turut Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa **TRY SIWABESSY, S.H. Kuasa dari Para Ahli Waris Almarhum H. MUTU SANI, berdadarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019**, telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 02 April 2019, turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II pada tanggal 10 April 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Terlawan II / Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, yaitu diajukan Banding pada tanggal 31 Januari 2019 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain itu permohonan banding Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, yaitu Permohonan

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 561/PDT/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding diajukan pada tanggal 11 Februari 2019 setelah pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberitahukan kepada pada tanggal 29 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Terlawan III / Tergugat III telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Juni 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding I semula Terlawan III / Tergugat III tersebut ;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II juga telah mengajukan memori banding pada tanggal 25vFebruari 2019 yang untuk mempersingkat Putusan tidak disalin lagi namun pada pokoknya dapat diketahui keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Terlawan I / Penggugat telah mengajukan kontra memori Banding pada tanggal 25 Juli 2019 yang untuk mempersingkat putusan, isi dari kontra memori Banding tersebut tidak diuraikan lagi namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Pembanding I semula Terlawan III / Tergugat III dan Pembanding II semula Penggugat / Tergugat II dalam memori Banding dan yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan I / Penggugat dalam kontra memori banding dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama dan mencermati berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 508/Pdt.Plw/2016/PN Jkt Pst, tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan I / Penggugat dan Pembanding I semula Terlawan III / Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Surat Kuasa Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II yang dibuat tanggal 7 Juni 2007 tidak dilegalisir oleh Notaris, sehingga tidak memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR ;

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 561/PDT/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jawaban atas perlawanannya yang diajukan Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II pada tanggal 12 Juli 2017 telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 192 (2) HIR ;
3. Gugatan / Perlawanan obscuur libel karena yang dicantumkan sebagai Terlawan III adalah Ratnawati Tjakar/ahli warisnya, pengertian ahli waris sangat jamak, tidak diuraikan siapa saja ahli waris yang dimaksud ;
4. Gugatan / Perlawanan Premature karena gugatan Perlawanan dibuat terlalu tergesa-gesa menyatakan pemalsuan, meskipun belum ada putusan pidana tentang pemalsuan tersebut ;
5. Gugatan / Perlawanan *Disqualificatoire* dalam surat gugatan Pelawan Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II juga mengajukan gugatan Rekonvensi yang tidak dibenarkan sesuai Pasal 132 a ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mempelajari memori banding pada Pembanding I semula Terlawan III / Tergugat III dan Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II menurut Pengadilan Tinggi ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang seluruhnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu memori banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama seperti yang terurai dalam putusan ini sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II tidak menguraikan secara jelas tentang legal standing dan hubungan hukum antara Jenny Ho, Synce Harto dan Iewan Harto dalam uraian gugatan Perlawanan maupun didalam Surat Kuasa Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II tanggal 7 Juni 2007 sehingga gugatan Perlawanan menjadi obscuur libel (tidak jelas) dan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 508/Pdt.Plw/2016/PN Jkt Pst, tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa karena pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tentang eksepsi perkara ini sudah tepat dan benar, yaitu mengabulkan eksepsi dari para Terlawan dan menyatakan

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 561/PDT/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perlawanan Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II tidak dapat diterima, maka uraian pokok gugatan Perlawanan Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 508/Pdt.Plw/2016/PN Jkt Pst tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berhubung keberatan yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan I / Penggugat telah diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka gugatan Rekonvensi dari Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga pertimbangan tentang Rekonvensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 508/Pdt.Plw/2016/PN Jkt Pst tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding I semula Terlawan III / Tergugat III dan Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang dimohonkan banding tersebut ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding I semula Terlawan III / Tergugat III Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 508/Pdt.Plw/2016/PN Jkt Pst, tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan banding ;

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 561/PDT/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding II semula Pelawan / Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **22 NOPEMBER 2019**, oleh kami **IMAM SUNGUDI, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Ketua Majelis Hakim, **HARYONO, S.H., M.H.**, dan **MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 DESEMBER 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim, dan **HADI SUKMA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H A R Y O N O, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HADI SUKMA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara

Meterai Rp. 6.000,-
Redaksi (PNBP) Rp. 10.000,-
Biaya proses Rp. 134.000,-+
Jumlah..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 561/PDT/2019/PT DKI